Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua
Jalan Guru Kotaraja, Vim, Abepura, Jayapura, 99225
www.kemendikdasmen.go.id
082352524242 177

Nomor : 1654/B/C6.33/KL.00.01/2026 1 Oktober 2026
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan Pendampingan Sekolah Model SPMI

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Dalam rangka mendukung penguatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada satuan pendidikan serta meningkatkan kapasitas sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Pendampingan Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tahun 2026 Tahap I

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Dinas berkenan mengijinkan dan sekaligus menugaskan (daftar peserta terlampir) untuk hadir dan berperan aktif sebagai peserta pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 7 Oktober 2026
registrasi : Rabu, 7 Oktober 2026, Pukul 07.30 WIT
pembukaan : Rabu, 7 Oktober 2026, Pukul 08.00 WIT
tempat : Ruangan Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Untuk kelancaran kegiatan, peserta wajib membawa kelengkapan dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Membawa dan menyerahkan Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang;
2. Wajib membawa laptop;

Saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua sedang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sehingga kami mengharapkan peserta dapat hadir tepat waktu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami Bapak **Muhammad Tahir, S.I.Kom** melalui nomor kontak telepon/WA (0813 4406 0555)

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Papua.

Dr. Junus Simangunsong, S.Si., M.T.

Tembusan
Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 1654/B/C6.33/KL.00.01/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

Daftar Peserta Pendampingan Sekolah Model SPMI Tahun 2026

No	Instansi	Jabatan	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Kab. Mimika	Kabid Dikdas	1 Orang
2	TK Negeri 1 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
3	TK Kristen Kalam Kudus Timika	Kepala Sekolah	1 Orang
4	TK Negeri Pembina	Kepala Sekolah	1 Orang
5	TK IT Permata Papua	Kepala Sekolah	1 Orang
6	TK Sion Timika	Kepala Sekolah	1 Orang
7	SD Inpres Koperapoka 1	Kepala Sekolah	1 Orang
8	SD Inpres Koperapoka II	Kepala Sekolah	1 Orang
9	SD Inpres Timika V	Kepala Sekolah	1 Orang
10	SD Negeri 5 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
11	SD Inpres Kwamki II	Kepala Sekolah	1 Orang
12	SMP Negeri 2 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
13	SMP Negeri 4 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
14	SMP Negeri 7 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
15	SMP Negeri 5 Mimika	Kepala Sekolah	1 Orang
16	SMP Negeri Koperapoka	Kepala Sekolah	1 Orang
17	SMA Intregral Hidayatulah	Kepala Sekolah	1 Orang
18	SMA Taruna Timika	Kepala Sekolah	1 Orang
19	SMA Kristen Shining Star	Kepala Sekolah	1 Orang
21	SMA Advent Timika	Kepala Sekolah	1 Orang
21	SMK YAPIS	Kepala Sekolah	1 Orang
Jumlah Peserta			**21 Orang**

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Papua.

Dr. Junus Simangunsong, S.Si., M.T.

Tembusan
Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.